



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melalui Keputusan Nomor 188.44/Ev/K.9/2016, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.004.128.917.002,15	
b. Belanja	<u>Rp. 1.813.326.912.946,02</u>	
Surplus/(defisit)		Rp. (809.197.995.943,87)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp. 1.142.199.970.068,48	
2. Pengeluaran	<u>Rp. -</u>	
Surplus/defisit		Rp. 1.142.199.970.068,48

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 58.785.896.449,47) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.062.914.813.451,62
 2. Realisasi Rp. 1.004.128.917.002,15
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 58.785.896.449,47)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (391.818.657.571,08) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 2.205.145.570.517,10
2. Realisasi	<u>Rp. 1.813.326.912.946,02</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 391.818.657.571,08)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 333.032.761.121,61 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus/defisit setelah Perubahan	(Rp.1.142.230.757.065,48)
2. Realisasi	<u>(Rp. 809.197.995.943,87)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 333.032.761.121,61
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan dan Pembiayaan sejumlah Rp. 30.786.997,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.142.230.757.065,48
2. Realisasi	<u>Rp. 1.142.199.970.068,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 30.786.997,00
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. -
2. Realisasi	<u>Rp. -</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. 30.786.997,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp. 1.142.230.757.065,48
2. Realisasi	<u>Rp. 1.142.199.970.068,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 30.786.997,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 1.142.230.757.065,48
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp.1.142.199.970.068,48)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 333.001.974.124,61
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp. 30.786.997,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 333.001.974.124,61

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 5.117.912.494.407,10
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 191.556.066.115,67
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.926.356.428.291,43

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp. 989.162.866.088,20
b. Jumlah Beban dan Transfer	Rp. 1.514.746.764.569,41
c. Jumlah Surplus/Defisit-LO	(Rp. 525.583.898.481,21)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2015	Rp. 1.133.416.179.745,20
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	(Rp. 147.551.129.631,45)
c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan	(Rp. 661.009.386.482,79)
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. 0,00
e. Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2015	Rp. 324.855.663.630,96
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 105.390.010,00
g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015	Rp. 332.351.093.871,33

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp. 6.436.918.091.766,69
b. Jumlah Surplus/Defisit-LO	(Rp. 525.583.898.481,21)
c. Dampak Kualitatif Perubahan kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp. 984.977.764.994,05)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 4.926.356.428.291,43

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal dan (Investasi) Daerah;
Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah ;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah ; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Jumlah Pegawai Daerah Berdasarkan Golongan & Jabatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), berupa Laporan kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,**

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI BULUNGAN,

**HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004**

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 02

NO.	N A M A	JABATAN	PARA F
1.	Inkong Ala, SE.M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3	Drs. Kornelis Elbaar, MSi	Asisten Bidang Administrasi	
4.	Ibramsyah. S.Sos	KA. BPKAD	
5.	Hamran, SH	Plt. Kabag Hukum	